

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI
NOMOR 44/PID.SUS-ANAK/2022/PN_JMB DALAM PERKARA
PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

Umi Ehma

NIM. 1800874201082

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Umi Ehma
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201082
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:
**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara
Pemeriksaan Oleh Anak Dibawah Umur**


Jambi, 03 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(Nurhasan, S.H.,M.H)


(Nurfauzia, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Umi Ehma
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201082
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara
Pemeriksaan Oleh Anak Dibawah Umur**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 03 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 14.30-16.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


(Nuhhasan, S.H.,M.H)


(Nurfauzia, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, 03 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Umi Ehma
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201082
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara
Pemeriksaan Oleh Anak Dibawah Umur**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 03 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 14.30-16.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Nurhasan, S.H.,M.H	Anggota	
Nurfauzia, S.H.,M.H	Anggota	

Jambi, 28 Januari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umi Ehma
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201082
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi
Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara
Pemeriksaan Oleh Anak Dibawah Umur**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 03 Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Umi Ehma

NIM. 1800874201082

KATA PENGANTAR


Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah, SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul “Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Pj.Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Suamidi, S.Ag.,SH.,MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Nurhasan, S.H.,M.H. Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nurfauzia, SH.,MH, Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Maryati, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing Akademik.
8. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

9. Kepada orang tua penulis Bapak Nursalim dan Ibu Poniyah yang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
10. Kepada Suami Wardha Tri Acsah, dan anak penulis Aminah Shanum Azkayra yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan proposal skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.



Jambi, 03 Juli 2023

Hormat Penulis,

Umi Ehma

NIM. 1800874201082

ABSTRAK

Umi Ehma, 2023, Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Nurhasan, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Nur Fauzia, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur dan Bagaimana Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur. Metode penelitiannya ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Perbuatan terdakwa terhadap korban tetap mencocoki delik tentang perlindungan anak setidaknya pada saat dia melakukan persetujuan pertama kali dia berada dibawah tekanan terdakwa dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan aib kepada korban dan putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana pemerkosaan oleh anak sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya .

ABSTRACT

Umi Ehma, 2023, Study the verdict of the state court jambi number 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb. Thesis Faculty Of Law, University Of Batanghari, Jambi. Nurhasan, S.H.,M.H. As Supervisor I dan Nur Fauzia, S.H.,M.H. As Advisor II.


Keywords: criminal acts, Rape, Child

This research has a goal of knowing and analyzing how the judge's consideration of the court's verdict of the Jambi State number 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb In the case of rape by a minor and how the judge judges on the judgment of the state court of Jambi number 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb In the case of rape by a minor The research method is a normative jurisdiction. The result of his investigation is that the acts of the accused against the victim remained in accordance with the delicacy of the protection of the child at least at the time he performed the first assembly he was under the pressure of the accused and the acts of the accused resulted in trauma and disgust to the victim and judgment as a product of the court in the criminal proceedings of rape by his true child born and a process full of devotion and caution. The judge in terminating a matter is continuously charged to exploit all the potential he has to constate (Discover the legal facts), To qualify (find and classify the rules of law relating to the substance of the matter), and to establish the law. The judge judgment must contain adequate and relevant legal considerations as the basis of the judge's conclusions and eight to not qualify as a lack of legal consideration that causes the judgment to be revoked by a higher court. As one of the reasons for the higher court to cancel the judgment of the court under it.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1. Tujuan Penulisan	7
2. Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoretis	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	28
E. Faktor-faktor Terjadinya Pemerksosaan.....	30
F. Pencegahan Tindak Pidana Pemerksosaan	31
BAB III TINJAUAN UMUM ANAK	
A. Pengertian Anak.....	33
B. Macam-Macam Anak.....	34
C. Kedudukan Hukum Anak	37
D. Perlindungan Hukum Anak	39

BAB IV STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 44/PID.SUS- ANAK/2022/PN_JMB DALAM PERKARA PEMERKOSAAN	
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	
A.Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerksosaan Oleh Anak Dibawah Umur .	42
B.Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerksosaan Oleh Anak Dibawah Umur .	53
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pemeriksaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.¹

Tindak pidana perkosaan korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja bahkan anak-anak. Kebanyakan korban dari kasus perkosaan adalah anak di bawah umur yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan. Maraknya kasus perkosaan terhadap anak-anak sering kali disebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.161-162.

tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon selular.²

pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri.³



Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi atau penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan selaras, dan seimbang.

Anak merupakan sebuah investasi yang berharga bagi masa depan bangsa dan negara, mereka sebagai tunas bangsa dan generasi muda penerus

² Abdul Salam Arief, “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi”, makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi, di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 Oktober 1994, hlm. 8.

³ Arist Merdeka Sirait, “Menggugat Peran Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak”, Komisi Perlindungan Anak. Diakses dari <http://komnasp.wordpress.com/komisi-nasional-perlindungan-anak/> Pada tanggal 28 Januari 2023


bangsa yang harus dididik, dilindungi, dan diasuh dengan sangat baik. Pertumbuhan karakter seorang anak banyak dipengaruhi oleh perlakuan keluarga terhadapnya, karakter seseorang terbentuk sejak dini, peran orangtua tentu sangat berpengaruh.

Kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orangtua menjadi salah satu faktor timbulnya perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak. Selain itu faktor lingkungan yang baik tentu akan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sebaliknya jika lingkungan yang buruk akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Berbeda dengan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan Negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁴

Untuk sanksi pidana dalam kasus perkosaan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi:



“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Upaya-upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak-hak anak. Hak-hak tersebut telah diatur dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak 20 november 1989 yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*).

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm. 129.

Oleh karena itu kepastian hukum harus diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang berdampak negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kegiatan perlindungan anak setidaknya-tidaknya memiliki dua aspek, pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut.⁵

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan. Kasus ini menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm .129

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Dalam kaitannya pada putusan Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerksaan Oleh Anak Dibawah Umur”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur?
2. Bagaimana Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur.
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁶

2. Pemerksaan

Perbuatan pemerksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁷

3. Anak Dibawah Umur

menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak dibawah umur adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah

4. Hukum Positif

secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hlm. 453.

kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.⁸

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dan teori putusan hakim, Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemedanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁹

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:¹⁰

Dilihat dari pendapat ahli diatas bahwa pertimbangan hukum merupakan suatu syarat mutlak dalam mempertimbangkan suatu perkara dalam

⁸ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada 28 Januari 2023

⁹ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 23 November 2019.

¹⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

mengungkap fakta dalam persidangan sebab keputusan hakim dalam mempertimbangkan suatu hukum dapat menjadi aturan yang mengikat pada pihak yang berperkara.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:¹¹

- 1) Dakwaan Penuntut Umum
- 2) Keterangan Terdakwa
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Barang-Barang Bukti
- 5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum

b. Pertimbangan Sosisologis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Latar Belakang
- 2) Akibat Perbuatan
- 3) Kondisi Diri
- 4) Agama

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ *Ibid*, hlm. 215

¹² *Ibid*, hlm. 217

menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁴

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal:

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:
 - a. Putusan biasa
Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.
 - b. Putusan *verstek*
Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

¹³ *Ibid*, hlm. 220

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 201

sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c. Putusan *contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya

a. Putusan *declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b. Putusan *constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

d. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan.¹⁵

1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

2) Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.¹⁶

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hlm.14

¹⁶ Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 109-110

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁷

Maksudnya ialah bahwa tinjauannya itu berangkat dan memfokuskan diri, pada ketentuan hukum positif tata hukum yang menguasai perkara atau isu hukum yang bersangkutan. Artinya berada dalam kerangka kemauan dan maksud dari tata hukum yang bersangkutan. Untuk melihat sistem normatif dari ilmu hukum harus dipahami terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter ilmu hukum normatif tersebut.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985, hlm. 62

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91

Asas hukum, menurut pandangan Sudikno Mertokusumo bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan fikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum kongkrit.¹⁹ Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.²⁰

Mengenai landasan asas hukum, Sudikno menyatakan bahwa asas hukum mempunyai dua landasan yaitu pertama asas hukum berakar dalam kenyataan masyarakat (faktor riil) dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama (faktor idiil). Penyatuan faktor riil dan faktor idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.²¹

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007, hlm. 5

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, hlm. 6

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

Dilihat dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb), maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang korupsi dan kerugian negara.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 5) Peraturan lain yang relavan dengan penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Indonesia, Pemerkosaan, dan Perlindungan anak.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni :

- 1) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :


Pada Bab Satu Pendahuluan, Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan pemerksaan: Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pemerksaan.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Anak, Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian anak, Tindak Pidana oleh anak, perlindungan hukum terhadap anak.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".²⁴

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁵ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁷

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.²⁸ Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm. 83

(*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.²⁹

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

²⁹ *Ibid*

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan

ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi³¹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.³²

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

³¹ *Ibid*, hlm. 102.

³² *Ibid*

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³³

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

³³ *Ibid*

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

D. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak Pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemerkosan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.

Sedangkan perbuatan pemerkosan diartikan sebagai proses serta cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan adanya kekerasan.

Di KUHP Pasal 285 menentukan adanya perbuatan persetuban yang dilakukakan bukan dengan istrinya dan didasari adanya ancaman kekerasan.

Perbuatan Pemerkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam lubang vagina pelaku dengan adanya paksaan atau kekerasan.

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.³⁴

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :³⁵

³⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidanan Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 117

³⁵ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 67

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina), akan tetapi juga:
1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.

E. Faktor-faktor Terjadinya Pemerkosaan

Faktor-faktor atau penyebab timbulnya tindak pemerkosaan diantaranya yaitu:³⁶

- a. Faktor intern yaitu dimana faktor yang ada dalam diri pelaku
 - 1) Faktor yang timbul dari lingkungan keluarga

³⁶ Hakrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, *Jurnal Studi Indonesia*, Jogjakarta, 2000, hlm. 54.

- 2) Faktor ekonomi yang rendah
- 3) Faktor kurangnya pendidikan
- 4) Faktor moral dan agama

b. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar pelaku

- 1) Faktor lingkungan sekitar atau sosial
- 2) Faktor teknologi yang semakin canggih
- 3) faktor adanya kesempatan atau peluang.

F. Pencegahan Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam pencegahan tindak pidana pemerkosaan dalam pelaksanaannya ada 2 metode yaitu

1. Upaya preventif adalah upaya penanggulangan yang sifatnya pencegahan dilakukan dengan mencegah timbulnya kejahatan, usaha untuk mencegah kejahatan harus diutamakan agar tidak terjadi perbuatan kejahatan terulang kembali. jadi, didalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan untuk meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tugas dan tanggung jawab bersama

2. Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan yang dimana untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan dan untuk memperbaiki mereka agar tidak melakukannya kembali dan mengulangi perbuatan tersebut karena adanya sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang melakukannya. dalam upaya ini adanya sanksi dan hukuman apabila seseorang melakukan tindak pidana.

Untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan adanya sarana penal untuk melindungi perempuan dari kejahatan, Penal adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan. dalam sarana ini mengacu didalam penegakan hukumnya dalam sarana ini juga termasuk dalam penanggulangan secara represif.³⁷

³⁷ Ramiyanto dan waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4*, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang, hlm. 325

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Pengertian anak didefinisikan secara berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam salah satunya pengertian anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁸

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 anak adalah Seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang

³⁸ Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002, hlm. 76

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

B. Macam-Macam Anak

a. Anak Terlantar

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

b. Anak Nakal

Pengertian anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 2 yang dimaksud anak nakal adalah :

- 1) anak yang melakukan tindak pidana; atau

2) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Anak Jalanan

Anak jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara eufimistik sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat.³⁹

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk dilingkungan pasar, pertokoan, dan pusat-pusat keramaian lainnya.⁴⁰

d. Anak Korban Perdagangan (*Child Trafficking*)

Menurut Kementerian Sosial RI yang dimaksud dengan anak korban perdagangan (*child trafficking*) adalah anak yang menjadi korban penipuan,

³⁹ Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 24

⁴⁰ www.kemsos.go.id, di akses tanggal 07 Februari 2023, pukul 19.45 wib.

pemindahtanganan dan eksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya merugikan anak.⁴¹

e. Anak yang Mengemis

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. menurut Dimas Dwi Irawan, kata pengemis digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta⁴². dari beberapa pengertian anak diatas dapat disimpulkan, anak ialah seorang yang masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak pada makna sosial juga lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati/perlindungan pada diri anak tersebut karena keterbatasan yang dimiliki pada seorang anak serta faktor keterbatasan kemampuan anak karena anak masih berada dalam proses pertumbuhan, proses sosialisasi dan proses belajar, dari akibat kegiatannya yang belum saatnya dilakukan, yang belum cocok untuk dijalani dan dihadapi oleh anak ini disebabkan

⁴¹ *Ibid*

⁴² Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013, hlm. 1.

karena kemampuan daya nalar dan kondisi fisik dalam pertumbuhan serta mental spiritual anak masih berada dibawah kelompok usia orang dewasa. Anak sering kali menjadi alat pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dengan maksud lain anak-anak digunakan sebagai sarana untuk mencari uang atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan maka ini lah yang disebut sebagai tindakan mengeksploitasi anak tanpa di sadari tindakan dari pihak-pihak mempekerjakan anak bahwa anak memiliki hak-haknya sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

C. Kedudukan Hukum Anak

Mengenai tentang kedudukan anak, anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan dari kejahatan ringan maupun berat, yang dapat memengaruhi perkembangan mental maupun fisik dari anak tersebut. Oleh karena itu ada Undang Undang yang melindungi anak dari segi tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁴³

D. Tindak Pemerkosaan Anak

Dalam KUHP Pasal 287 yang dimana menjelaskan tindak pemerkosaan terhadap anak yang menyebutkan:

⁴³ Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.109

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawi, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Apabila ada penuntutan maka dalam pasal 287 ayat 2 penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Unsur yang terkandung pasal 291 apabila mengakibatkan luka berat atau luka ringan dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun sedangkan dalam 294 yaitu dimana perbuatannya dilakukan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, pembantu dan bawahannya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

E. Perlindungan Hukum Anak

Hukum padasarnya merupakan pencerminan dari HAM (Hak Asasi Manusia), sehingga hukum mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum.⁴⁴ Dengan begitu perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan sadar oleh setiap orang

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 75

yang bertujuan untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Menurut Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.⁴⁵


Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, maka dari itu anak perlu dibina agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. setiap unsur bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah turut andil dalam memberikan perhatian khusus terhadap tumbuh dan perkembangannya anak.

Pengertian perlindungan anak menurut Maidin Gultom ialah segala upaya yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak akan mendapatkan hak dan kewajibannya, dengan demikian proses tumbuh kembang anak dapat dilalui dengan semestinya, yang mana UU No.23 Tahun 2002 mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

⁴⁵ Triana Sofia, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Budi Utama, 2020, hlm. 167

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dibagi menjadi 2 bagian yakni yang bersifat Yuridis dan non yuridis, dalam perlindungan anak yang bersifat yuridis yakni yang didalamnya terdapat adanya hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan bentuk perlindungan non yuridis ialah perlindungan yang berkaitan dengannaspek pendidikan, sosial, serta kesehatan.⁴⁶ Dalam perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam UU No 17 Tahun 2016, UU No. 23 Tahun 2003, UU No.35 Tahun 2014 dan UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. didalam pasal 5 dan 6 yang sesuai dengan dengan perlindungan anak tersebut.



⁴⁶ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020, hlm 11-12


BAB IV

STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI

NOMOR 44/PID.SUS-ANAK/2022/PN_JMB DALAM PERKARA

PEMERKOSAAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur




Tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur ini bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Pelaku Anak menjemput saksi 1 (umur 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.585.0020541 yang lahir pada tanggal 7 Juni 2007) di SMA N 6 Kota Jambi untuk diantar pulang ke Paal Lima, lalu Pelaku Anak membonceng saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor tidak ke arah rumah saksi 1 namun menuju ke rumah Pelaku Anak di Kenali Asam Atas. Dalam perjalanan di atas sepeda motor tersebut, saksi 1 sudah tidak mau menuju ke rumahnya Pelaku Anak namun Pelaku Anak tetap memaksa saksi 1 supaya ikut ke rumah Pelaku Anak. Setelah sampai di rumah Pelaku Anak, saksi 1 meminta untuk diantarkan pulang ke rumah namun Pelaku Anak tetap tidak mau lalu Pelaku Anak menyuruh masuk saksi 1 masuk ke dalam rumah dan setelah masuk, Pelaku Anak langsung mengkunci pintu rumah. Kemudian Pelaku Anak

langsung merangkul bahu saksi 1 dan saksi 1 melepaskannya, namun kemudian Pelaku Anak langsung menarik tangan saksi 1 masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar. Selanjutnya Pelaku Anak mengajak saksi 1 untuk melakukan hubungan badan namun saksi 1 tidak mau dan Pelaku Anak tetap memaksa dan langsung membuka celana dan mendorong tubuh saksi 1 sehingga terbaring di kasur, lalu Pelaku Anak sambil memegang handphone, merekam saksi 1 dan saksi 1 berhasil mengambil handphone tersebut namun Pelaku Anak dapat mengambil handphone tersebut. Selanjutnya Pelaku Anak membuka celananya dan menutup mulut saksi 1 lalu mencium pipi sebelah kanan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 dengan cara mengoyang-goyangkan selama kurang lebih 5 menit sehingga Pelaku Anak mengeluarkan spermanya di luar.

M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁷ Kasus pencabulan oleh anak ini dalam proses pembuktiannya hakim telah mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan beberapa alat-alat bukti, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 23

pencabulan tersebut, alat-alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terletak kuat pada pembuktian berdasar alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum dan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

- 
- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk,
 - e. Keterangan terdakwa

Hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi juga termasuk sebagai alat bukti (Pasal 184 Ayat (2) KUHAP). Alat-alat bukti dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur diantaranya adalah keterangan saksi yang telah disumpah yang diungkap di persidangan. Penuntut umum menghadirkan tiga saksi yaitu korban sebagai saksi 1 (anak korban), saksi 2 (ayah korban) dan saksi 3 (teman anak korban), dan dari tiga saksi tersebut,

didapatkan persesuaian diantara keterangan-keterangan yang diberikan. Persesuaian diantara keterangan para saksi merupakan hal yang penting untuk memudahkan hakim menilai kebenaran kesaksian dalam pertimbangannya. Saksi pertama yang juga adalah korban dari terdakwa memberikan keterangan bahwa:

1. korban berpacaran dengan Anak tersebut sejak September tahun 2021 dan kenal melalui aplikasi Whatapps;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Sekira pukul 13.30 Wib Anak korban mengirim pesan melalui Wa kepada Anak menjemput Anak korban di Sekolah, lalu sekira pukul 14.00 Wib Anak korban pulang dan sudah ada Anak menjemput Anak korban dengan menggunakan sepeda motornya, dalam perjalanan di atas sepeda motor tersebut, Anak Pelaku mengarahkan sepeda motornya kerumahnya namun Anak korban tidak mau namun Anak tetap memaksa Anak korban supaya ikut ke rumahnya dan setelah dan setelah sampai dirumahnya Anak korban meminta untuk diantarkan pulang ke rumah namun Anak tetap tidak mau lalu Anak korban masuk ke dalam rumah dan setelah masuk, Anak langsung mengunci pintu rumah. Kemudian Anak langsung merangkul bahu Anak korban dan Anak korban melepaskannya, namun kemudian Anak menarik

tangan Anak korban masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar;

3. selanjutnya Anak mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan Yank Ngentot Yok Yank namun Anak korban tidak mau dan Anak tetap memaksa dan langsung membuka celana dan mendorong tubuh Anak korban sehingga terbaring di kasur, dan selanjutnya Anak membuka celananya dan menutup mulut Anak korban, lalu mencium pipi sebelah kanan dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan cara mengoyang-goyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Anak mengeluarkan spermanya di luar diatas perut Anak korban;
4. Bahwa Anak tidak melakukan kekerasan atau pengancaman namun memaksa Anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri tersebut dan melakukan perekaman Vidio kejadian tersebut;
5. Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah antara Anak korban dengan Anak dan sebelumnya Anak korban tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
6. pada saat kejadian tersebut sudah Putusin dan tidak berpacaran lagi dengan Anak tersebut;

7. pada saat kejadian tersebut, di rumah Anak tidak orang selain Anak korban dan Anak; Keterangan dari saksi korban ini telah dibenarkan secara keseluruhan oleh terdakwa.

Saksi berikutnya adalah ayah korban, yang menerangkan:

1. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
2. Bahwa saksi yang membuat laporan bersama isteri saksi kepada Polisi terkait dengan perkara persetubuhan tersebut;
3. Bahwa yang menjadi kobannya adalah anak kandung saksi yang berumur 15 tahun dan pelakunya adalah Anak Pelaku;
4. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Anak di Kota Jambi;
5. Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh istri saksi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi disuruh pulang ke rumah oleh istri saksi kemudian istri saksi mengatakan bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh pacarnya yang bernama Anak Pelaku sebanyak satu kali di rumahnya yang beralamat di Jambi sekira bulan Oktober 2022;
6. Bahwa saksi tahu masalah Vidio persetubuhan antara anak saksi dengan Anak Ketika melihat Vidio tersebut di Kantor polisi;
7. Bahwa saksi tidak tahu antara Anak saksi 1 berpacaran dengan Anak;

8. Bahwa Anak saksi tidak pernah keluar dan keluyuran pada malam hari;
9. Bahwa kalau keluar rumah anak saksi 1 selalu minta Izin dengan saksi atau ibunya;

Saksi ketiga adalah sepupu korban, yang menerangkan:

1. Bahwa Anak saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
2. Bahwa Anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada masalah kekerasan/persetubuhan dan yang menjadi korban adalah Saksi 1 (Anak korban) sementara pelakunya adalah Anak yang bernama Anak Pelaku;
3. Bahwa Anak melakukan perbuatan pemaksaan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumahnya di Kota Jambi;
4. Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak tersebut karena dikenalkan oleh saksi 1 yang merupakan sepupu Anak saksi;
5. Bahwa hubungan antara Anak korban dengan Anak Pelaku pacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian persetubuhan dengan kekerasan tersebut setelah Anak korban bercerita dengan Anak saksi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 dan pada hari Kamis tanggal 08

Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dan Anak saksi dikirim video berdurasi 7 detik oleh Anak;

7. Bahwa Anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan perbuatannya kepada Anak korban;
8. Bahwa Anak memang benar ada mengancam Anak saksi dan Anak korban yang akan menyebarkan video tersebut jika Anak korban memutuskan hubungan (pacaran);
9. Bahwa Anak saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban setelah melihat Vidio persetubuhan yang dikirimkan kepada Anak saksi;
10. Bahwa Vidio tersebut tidak disebar luaskan kepada orang lain, hanya kepada Anak saksi vidio tersebut dikirim melalui WA dan kemudian vidio tersebut Anak saksi beritahukan kepada orang tua Anak korban;

Penilaian kebenaran keterangan para saksi selain dilihat dalam persesuaian keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain, juga dilihat dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini dapat membawa kita ke alat bukti kedua yang diungkap di persidangan, yaitu alat bukti surat Visum Et Repertum.

Hasil visum merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memberikan keterangan secara tertulis di luar pengadilan, visum sendiri

merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 187 Huruf C KUHP) sehingga keterangan tertulis atau hasil visum termasuk sebagai alat bukti surat. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/21/XII/2022/Rumkit tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG) Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 1 (saksi korban) dengan diperoleh hasil kesimpulan yaitu didapat hymen (selaput dara) utuh;

Alat bukti berikutnya yang diungkap di persidangan dalam kasus ini adalah keterangan terdakwa. Terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan keterangan-keterangan dari semua saksi yang hadir di persidangan, yang pada pokoknya bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan korban, dan ia telah menyetubuhi korban yang masih anak di bawah umur secara sengaja, dengan sebelumnya membujuk dan merayu korban terlebih dahulu, Terdakwa walaupun begitu merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Keterangan terdakwa ini menunjukkan bahwa ia telah mengakui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, yang kemudian disebut sebagai sebuah pengakuan terhadap delik yang didakwakan kepadanya. Terdakwa melalui penasehat hukumnya selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak mengajukan baik saksi, surat, ataupun

barang bukti yang dapat meringankan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim yang penulis gunakan dapat disimpulkan dalam menjatuhkan pidana, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang notabene masih tergolong anak. Terdakwa berumur 17 (tujuh belas) tahun yang merupakan anak tentunya harus mendapat pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan yang dipertimbangkan terhadap pelaku orang dewasa karena menyangkut hak-hak sebagai anak, yaitu dengan mengacu pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Kasus ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai acuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa karena undang-undang penggantinya yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014, namun baik Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sama-sama menerapkan bahwa maksimal penjatuhan pidana penjara pada anak adalah setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa. Keadilan restoratif yang sebagai salah satu tujuan inti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak berupa penyelesaian perkara secara diversi pun tidak bisa digunakan dalam proses persidangan kasus ini. Hal ini dikarenakan selain belum berlaku, apabila kasus ini dapat menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diversi tidak dapat dilakukan karena diversi hanya bisa diterapkan dalam kasus yang maksimal ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa anak adalah 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini maksimal ancaman pidana penjara terhadap orang dewasanya adalah 15 (lima belas) tahun. Hakim dapat disimpulkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa anak yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak selaku peraturan yang didalamnya mengatur khusus tentang anak sebagai pelaku atau Anak Nakal.

B. Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/Pn_Jmb Dalam Perkara Pemerksaan Oleh Anak Dibawah Umur

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (yusticiabelen), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang :


1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa pelakunya.

Terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dalam pandangan doktrin dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurang dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi pada dua alat- bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sehingga Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan

menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang apabila denda tidak dibayar maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Menurut pendapat penulis dari keterangan yang sudah penulis jabarkan diatas, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari empat saksi), alat bukti surat Visum Et Repertum, alat bukti petunjuk sebagai hasil pemikiran hakim sendiri berdasar atas persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim juga didukung dengan fakta-fakta lain yang terungkap dipersidangan seperti adanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa pakaian saksi korban yang memang bukan merupakan alat bukti, namun barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dikenal dan diakui oleh terdakwa dan para saksi.

Penulis juga berpendapat bahwa sesungguhnya hakim sudah mendapat keyakinan dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu alat bukti keterangan saksi dan surat Visum Et Repertum karena dengan dua alat bukti yang mengandung persesuaian satu dengan yang lainnya serta keyakinan yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut, hakim sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



Berdasarkan teori putusan hakim yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana pemerkosaan oleh anak sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. dalam menjatuhkan pidana, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, majelis hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Perbuatan terdakwa terhadap korban tetap mencocoki delik tentang perlindungan anak setidaknya pada saat dia melakukan persetujuan pertama kali dia berada dibawah tekanan terdakwa dan perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan aib kepada korban.
2. putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana pemerkosaan oleh anak sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir

(menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yang dihadapkan dipersidangan. Hakim juga seharusnya memperhatikan keadaan sosiologis dari dua sisi yaitu anak sebagai korban dan pelaku anak.
2. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa pelaku anak mengakui perbuatannya dan pelaku anak baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan bahwa korban tidak lain adalah pacar dari pelaku anak, sehingga putusan haruslah dapat lebih meringankan juga terhadap pelaku anak dalam hal ini penulis berpendapat hakim tidak memberikan

perlindungan terhadap masa depan anak yang mana dalam hal ini pelaku anak masih dalam keadaan menempuh pendidikan dan dapat merusak masa depan pelaku anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2020
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1985
- Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007.
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997

Triana Sofia, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, Budi Utama, 2020

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidanan Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

C. Jurnal/Internet

Abdul Salam Arief, "*Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi, di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UH, Yogyakarta, 28 Oktober 1994

Arist Merdeka Sirait, "Menggugat Peran Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menjaga dan melindungi anak", Komisi Perlindungan Anak. Diakses dari <http://komnasp.wordpress.com/komisi-nasional-perindungan-anak/>

Hakrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, *Jurnal Studi Indonesia*, Jogjakarta, 2000

Ramiyanto dan waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15 No.4*, Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti Palembang

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>

www.kemsos.go.id